



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib, perlu adanya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang memperhatikan adat dan nilai kearifan lokal masyarakat;
 - b. bahwa optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran aktif masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di satuan polisi pamong praja kota Solok, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dengan persetujuan bersama Walikota.
11. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
14. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
15. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
16. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

18. Sekolah adalah Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, dan Sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
20. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Saluran Air adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berda di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habibatnya.
25. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
26. Rumah Kos adalah kamar pada rumah yang disewakan secara bulanan atau tahunan.
27. Rumah Petak adalah rumah yang berdiri sendiri yang disewakan secara bulanan atau tahunan.
28. Pavilion adalah rumah atau bangunan yang menyatu dengan rumah atau bangunan pemiliknya.
29. Pengelola Rumah Kos adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik Rumah Kos untuk mengelola rumah kos.
30. Penghuni Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati rumah kos.
31. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana

- kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
32. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 33. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
 34. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
 35. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 36. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 37. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
 38. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
 39. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
 40. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah guna mengakhiri suatu keadaan, baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang

seharusnya ditinggalkan oleh orang-perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

41. Teguran Lisan adalah teguran yang disampaikan langsung oleh si penegur dan dituangkan secara tertulis.
42. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan secara tertulis yang dapat dilakukan setelah setelah dilakukannya teguran lisan.
43. Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain.
44. Denda Administratif adalah Sanksi administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
45. Pasar adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;
- e. keseimbangan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketenteraman dan kenyamanan di tengah masyarakat;
- b. menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat;
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggaran tindakan untuk menjamin Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah;

- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan
 - c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Kegiatan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kegiatan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melakukan pencegahan agar potensi permasalahan tidak berkembang menjadi permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Kegiatan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk :
 - a. membina masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota melalui kegiatan sosialisasi; dan
 - b. memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan pencegahan atas situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melindungi, menjaga dan memelihara asset daerah, tempat, dokumen dan/atau materil lainnya agar aman dan kondusif.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pejabat atau tamu penting di Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (7) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk melakukan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- (8) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat

pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(9) Tindakan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:

- a. merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah;
- b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
- c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok orang/masyarakat;
- d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
- e. melakukan tindak kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penegakan terhadap :

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan Fasilitas Umum;
- c. tertib sungai, kolam, dan saluran air;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan/atau kegiatan;
- f. tertib Pasar;
- g. tertib Pedagang Kaki Lima;
- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan; dan
- j. tertib pada bulan Ramadhan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

Pasal 11

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mencuci kendaraan di ruang milik jalan;
- b. menumpuk atau mengotori jalan dengan material atau bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di ruang milik jalan; dan/ atau

- c. melakukan kegiatan keramaian yang memakai jalan/ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif :
 1. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
 2. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);dan
 3. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik bendi wajib menyediakan alat penampung kotoran hewan penarik yang terbuat dari goni ataupun yang sejenisnya yang dilengkapi dengan sapu, sehingga kotoran tidak mengotori jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap pemilik bendi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengaturan dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan/atau
- d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
- b. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- c. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- d. membuang sampah di jalan, di pinggir jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
- e. membiarkan hewan peliharaan dan/atau ternak berkeliaran di permukiman dan/atau fasilitas umum;
- f. buang air besar dan/atau buang air kecil di pinggir jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air; dan/ atau
- g. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, fasilitas umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. pembongkaran;
- e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
- f. denda administratif sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Kolam, dan Saluran Air

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, dan bantaran saluran air;
 - b. membangun toilet di atas kolam;
 - c. membuang tinja ke saluran air;
 - d. membuang sampah di sungai, kolam, dan di saluran air; dan/ atau
 - e. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran sungai, kolam dan saluran air.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif :
 1. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);dan
 2. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan, yang merupakan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, dan menyediakan tempat sampah di lingkungannya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menutup dan/atau membiarkan selokan tertutup yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air;
 - b. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah; dan/atau
 - c. membangun kandang ternak yang menyebabkan bau menyengat di lingkungan permukiman, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 18

Setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual petasan, mercon, dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kos, Rumah Petak atau Pavilion wajib :
 - a. membuat daftar identitas penghuni secara berkala;
 - b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - c. memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat

- yang mudah dilihat dari pintu masuk utama; dan
- d. memajang identitas rumah kos berupa kos putra atau kos puteri pada tempat yang mudah dilihat dari jalan umum.
- (2) Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kos, Rumah Petak dan Pavilion dilarang menerima/menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah atau kamar yang sama, kecuali bagi pasangan sudah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kos, Rumah Petak dan Pavilion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Daya Paksa Polisional;
- d. penghentian kegiatan sementara ;
- e. pencabutan izin;dan/atau
- f. denda administratif sebanyak Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik atau Pengelola hotel, *homestay* dan wisma, dilarang menerima atau menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam kamar yang sama, kecuali bagi pasangan sudah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemilik atau pengelola hotel, *homestay* dan wisma yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional;
 - d. penghentian kegiatan sementara ;
 - e. pencabutan izin;dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp . 5.000.000, (lima juta rupiah)

Bagian Keenam
Tertib Tempat Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

Pasal 24

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memiliki perizinan berusaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. Daya Paksa Polisional ; dan/atau
- e. denda administratif sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

(3) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. pencabutan perizinan berusaha;
- e. Daya Paksa Polisional; dan/atau
- f. denda administratif sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 25

(1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha atau kegiatan menjual minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol.

- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha menyabung ayam.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan menjual/ membeli anjing dan/atau babi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh Tertib Pasar

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. menggunakan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau tempat menginap;

- b. menumpuk atau memajangkan dagangan atau peralatan lainnya di luar toko/kedai atau di tempat lainnya dalam lingkungan pasar sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli, atau ketertiban umum; dan/atau
 - c. berjualan di pintu masuk, tangga, di atas saluran air, gang toko/kedai kompleks pasar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang pasar wajib:
- a. menggunakan tempat berdagang sesuai peruntukannya;
 - b. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan;
 - c. mengatur penempatan jenis barang atau jasa dengan rapi sehingga tidak membahayakan keselamatan orang lain dan lingkungan;
 - d. menggunakan tempat berdagang tidak melebihi batas yang telah ditentukan;
 - e. menjaga dan memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kebersihan pasar;
 - f. menyediakan tempat sampah dan alat kebersihan;
 - g. membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan untuk itu; dan
 - h. melakukan pembayaran yang merupakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang Pasar dilarang :
- a. mendirikan atau merubah konstruksi bangunan tempat berdagang;
 - b. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. memperjualbelikan dan menyimpan barang yang mudah menimbulkan ledakan atau kebakaran; dan
 - d. memperjualbelikan dan menyimpan barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, setiap pedagang, pembeli atau Badan dilarang :
- a. menggunakan mesin diesel atau sumur bor di sekitar tempat berdagang;
 - b. melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan/atau air;
 - c. memperjualbelikan jenis komoditi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis penempatan komoditi yang telah ditetapkan;
 - d. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memasukkan sepeda, becak, sepeda motor dan ternak;
 - e. menggunakan pasar sebagai gudang/tempat penyimpanan barang atau tempat tinggal untuk tidur atau menginap;
 - f. memakai tempat melebihi batas areal yang telah ditetapkan; dan
 - g. menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berdagang pada pihak lain.

Pasal 31

Setiap pedagang yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
- e. denda administratif sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bagian Ketujuh
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 32

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyediakan tempat sampah, tempat cuci piring dan tempat limbah sementara;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk PKL;
- h. melaksanakan dan menaati penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

Pasal 33

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;

- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan/atau
- k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah selesai berjualan.

Pasal 34

Setiap PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembongkaran;
- d. penghentian kegiatan;
- e. Daya Paksa Polisional; dan/atau
- f. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 35

Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. rumah singgah;
- b. fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi gelandang, pengemis atau anak punk; dan/atau
- c. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Penatalaksanaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang:
 - a. terlantar dan tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.
- (5) Pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis.
- (4) Pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai pengemis, menjadi anak jalanan, dan/atau menggelandang di fasilitas umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharap imbalan tanpa izin pejabat yang berwenang di fasilitas umum.
- (3) Setiap anak punk dilarang menggelandang atau melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Setiap orang dilarang memberikan uang kepada pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, gelandangan, anak jalanan dan pengamen.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional;
 - e. pemulangan ke daerah asal;
 - f. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. denda administratif sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Penyalahgunaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.
- (3) Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol di tempat umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. daya paksa polisional.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, baik diantara mereka maupun dengan orang lain.;
 - b. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin; dan/atau
 - c. melakukan perbuatan melacurkan diri.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional;

- e. pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial; dan/atau
- f. denda administratif sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang datang menginap atau menetap, atau setiap orang yang menerima kedatangan orang yang datang menginap atau menetap di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melapor pada Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Pasal 43

- (1) Setiap siswa dilarang berada di luar kelas/Sekolah pada jam Sekolah kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi siswa yang berpakaian seragam Sekolah pada saat jam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah.
- (3) Setiap siswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan terhadap siswa agar tidak terjadi praktek

asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan perkelahian/tawuran antar pelajar.

- (2) Setiap penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan perorangan dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Bagian Kesembilan Tertib Tempat Hiburan

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan di Daerah wajib:
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan;
 - b. melarang pengunjung membawa senjata tajam, narkoba dan obat terlarang, minuman beralkohol, dan melakukan perbuatan asusila;
 - c. membuat tulisan larangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, yang diletakkan didepan pintu masuk; dan
 - d. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;

- d. pencabutan izin; dan/ atau
 - e. Daya Paksa Polisional.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan dilarang:
- a. menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol;
 - b. menyediakan hiburan yang mengandung unsur pornografi;
 - c. menyediakan pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan; dan/ atau
 - d. mempekerjakan anak dibawah umur.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. Daya Paksa Polisional; dan/ atau
 - f. denda administratif :
 - 1. bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - 2. bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, setiap penanggung jawab tempat usaha karaoke keluarga wajib melaksanakan ketentuan:
- a. setiap ruangan harus dengan ruangan pembatas kaca transparan dan kedap suara;
 - b. setiap ruangan harus dilengkapi dengan lampu penerangan di atas 60 watt;
 - c. lokasi tempat usaha paling sedikit berjarak 500 meter dari tempat ibadah atau sekolah/ tempat pendidikan; dan/ atau
 - d. setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan tempat usaha karaoke keluarga harus sesuai batas sepadan.

- (2) Setiap penanggung jawab yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - g. denda administratif sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan alat musik organ tunggal di Daerah wajib:
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat; dan
 - c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pentas seni tradisional di atas panggung di Daerah wajib:
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu Indonesia Barat; dan
 - c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. Daya Paksa Polisional.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan dan kegiatan keramaian tanpa izin dan/atau menyimpang dari

izin yang diberikan.

- (2) Kegiatan usaha tempat hiburan dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin penggunaan fasilitas umum dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pembongkaran; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan wajib memiliki perizinan berusaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani siswa berseragam sekolah pada jam Sekolah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kesepuluh

Tertib Pada Bulan Ramadhan

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan dan/atau minum di fasilitas umum sebelum masuk waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan.

- (2) Setiap orang atau Badan selama bulan Ramadhan, mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dilarang :
- a. melakukan aktivitas permainan kartu dan/atau sejenisnya di warung; atau
 - b. melakukan aktivitas bermain *game online*, *video game*, *playstation*, dan/atau sejenisnya di warung internet.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan tempat usaha hiburan atau karaoke keluarga dilarang membuka tempat usaha pada bulan Ramadhan.

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
- e. denda administratif sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen selama bulan Ramadhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan tertib usaha selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV
PENEGAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.
- (2) Pelaksanaan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan, dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, ditujukan untuk :
 - a. membangun karakter dan budaya tertib hukum;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban;
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap materi muatan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

d. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

(2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan teknis dan pelatihan;
- d. pelaksanaan diskusi dan sarasehan di satuan pendidikan; dan
- e. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 56

(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dilakukan oleh Satpol PP melalui :

- a. pengamanan fasilitas pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
- b. kegiatan patroli; dan
- c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penertiban

Pasal 57

(1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.

(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan memperhatikan hak asasi manusia.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.

- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan/atau PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri yang berada di Daerah.

Pasal 60

Penyelenggaraan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik, memperhatikan hak asasi manusia, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Satgas Linmas

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melakukan penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Satgas Linmas Kota dan kecamatan.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 62

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Kedua

Satlinmas

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 64

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.

- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 65

- (1) Lurah melakukan perekrutan calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah menengah pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
- (4) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

Lurah kepada Walikota melalui Camat.

- (3) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Walikota.
- (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk mengukuhkan Satlinmas.

Pasal 67

(1) Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah setempat.

(2) Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

(3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

(4) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 68

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Walikota.

Pasal 69

- (1) Walikota menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme serta persyaratan Linmas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan terhadap PPNS; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP.

Pasal 72

- (1) Pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walikota.

Pasal 73

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh tim pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 74

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi
 - a. peningkatan jumlah anggota Satpol PP melalui mekanisme penerimaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan jumlah PPNS pada Satpol PP;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
 - d. peningkatan sarana dan prasana minimal Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kualitas teknis operasional Satpol PP.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Peningkatan kualitas teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. manajemen penegakan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 75

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan langsung secara berkala;
 - b. rapat koordinasi secara berkala; dan

- c. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Satpol PP wajib memberikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Walikota menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi kinerja dan program yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di lingkungan tempat tinggal;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa wajib melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 77

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan secara langsung atau tidak langsung kepada Satpol PP.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. surat elektronik (*email*) khusus yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - b. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
- b. pembentukan forum atau wadah masyarakat peduli Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 80

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan dan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar larangan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 atau Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 84

- (1) Setiap PKL yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 88

- (1) Setiap orang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 47 atau Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 89

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau pemilik alat organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif serta tahapan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 1989 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 8); dan
- c. Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Desember 2022
WALIKOTA SOLOK,
dto

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
dto

SYAIFUL A.

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(4/94/2022)

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Adanya berbagai permasalahan terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dikota solok, terkait tertib tata ruang berupa banyaknya bangunan-bangunan liar yang tidak sesuai tata ruang, tertib sosial berupa banyaknya gelandangan dan pengemis, tertib jalan berupa banyaknya pedagang kaki lima, tertib angkutan jalan seperti seringnya terjadi balapan liar di jalan raya, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, yakni banyaknya bermunculan tempat usaha menjual makanan berupa cafe yang tidak memiliki izin usaha, dan juga terindikasi melakukan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban masyarakat yakni menjadi tempat prostitusi dan penjualan minuman keras tanpa izin yang melakukan usaha lewat sampai batas waktu berusaha yang telah ditentukan serta tertib jalur hijau, tertib tempat hiburan dan keramaian, perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota solok.

Keberadaan rancangan peraturan daerah kota solok tentang ketenteraman dan ketertiban umum diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan berbagai permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta menjadi landasan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Landasan filosofis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum ini adalah pemerintah daerah kota solok perlu melaksanakan kewenangannya dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di kota solok dengan berlandaskan pada nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat kota solok dengan falsafat hidup “adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah”.

Landasan sosiologis rancangan peraturan daerah ini meliputi perlunya mengatasi berbagai persoalan ditengah masyarakat kota solok terkait dengan gangguan tertib tata ruang, tertib sosial, tertib jalan, tertib angkutan

jalan, tertib jalur hijau, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan dan tertib tempat hiburan dan keramaian. Landasan sosiologis ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun suatu regulasi yang lebih tepat dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan tersebut, yang tentunya dengan selalu melibatkan masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh adat agar regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang mana, tertib dan tentram serta senantiasa sesuai dengan filsafah adat dan budaya yang hidup berkembang di masyarakat tersebut.

Sedangkan landasan yuridis yakni perlunya pemerintahan daerah kota solok menetapkan suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum yang akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjamin terwujudnya suasana yang tertib, aman dan tentram di masyarakat kota solok.

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan serta peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan Keadilan adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum harus mencerminkan keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kemanfaatan Umum adalah penyelenggaraan ketenteraman umum harus memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan individu dan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Keterpaduan dan Keserasian adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, seperti kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Keseimbangan adalah yang mengajarkan bahwa setiap penegakan hukum harus dapat mempertemukan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dalam kepastian hukum adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ keadaan darurat” adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan bencana lainnya sehingga dapat menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan cepat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ pendangkalan” adalah suatu proses perbuatan menjadi dangkal dasar sungai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ barang” adalah barang yang dapat memicu terjadinya ledakan atau kebakaran seperti kembang api atau petasan.

Huruf d

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan atau kesopanan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelamin atau bagian bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ lembaga pendidikan” adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56,
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas
Pasal 67
 Cukup Jelas
Pasal 68
 Cukup Jelas
Pasal 69
 Cukup Jelas
Pasal 70
 Cukup Jelas
Pasal 71
 Cukup Jelas

Pasal 72
 Cukup Jelas
Pasal 73
 Cukup Jelas

Pasal 74
 Cukup Jelas

Pasal 75
 Cukup Jelas

Pasal 76
 Cukup Jelas

Pasal 77
 Cukup Jelas

Pasal 78
 Cukup Jelas

Pasal 79
 Cukup Jelas

Pasal 80
 Cukup Jelas

Pasal 81
 Cukup Jelas

Pasal 82
 Cukup Jelas

Pasal 83
 Cukup Jelas

Pasal 84
 Cukup Jelas

Pasal 85
 Cukup Jelas

Pasal 86
 Cukup Jelas

Pasal 87
 Cukup Jelas

Pasal 88
 Cukup Jelas

Pasal 89
 Cukup Jelas

Pasal 90
 Cukup Jelas

Pasal 91
 Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2